



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dan khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung;
2. Tempat lahir : Pakkae Kab. Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mabbiring, Kec. Sibulue, Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rahmawati, S.H dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Bhakti Keadilan Bone yang beralamat di Jalan JL. HOS Cokroaminoto Lr. 2 No. 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 232/SK/VI/2023/PN Wtp tanggal 23 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan mereka terdakwa mereka Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalaguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Surya;
  2. 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat netto 0,3340 gram.;
  3. 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Rocker;
  4. 1 (satu) batang pirex kaca;
  5. 1 (satu) buah Jaket switer menggunakan penutup kepala warna biru malam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo waran hitam dengan No SIM 05 256 000 973;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan No SIM Card 085 242 440 829;

Dirampas untuk negara.

3. 1 (satu) buah Sepeda Motor Scoopy warna merah putih dengan No Pol. DW 5548 AD;

Dikembalikan kepada ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENNIA BIN SUKARDI ;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman dan rehabilitasi bagi diri terdakwa, Adapun pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut ;

1. Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa kurang dari 1 gram, oleh karena itu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, bilamana majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi diri terdakwa;
2. Bahwa dalam persidangan terungkap hasil laboratories urine terdakwa dengan NO LAB: 1530/NNF/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 menerangkan Positif mengandung Metamfetamina, oleh karena itu menguatkan pendapat kami bahwa terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG adalah korban dari semakin luasnya peredaran gelap Narkotika dikabupaten Bone, sehingga terdakwa hendaknya dipandang sebagai warga Negara yang harus diselamatkan dari bahaya narkotika melalui rehabilitasi sebagaimana cita cita mulia pembentukan Undang-undnag nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk salah gunakan dengan cara dikonsumsi menggunakan alat bantu hisap;
4. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
5. Terdakwa memiliki umur yang masih terbilan produktif;
6. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
7. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa mereka terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Calo, Kec. Sibulue, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang tanpa hak dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa dihubungi oleh Lk. ANTO JAMPALENNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "cari qi barang?" kemudian terdakwa menyampaikan "iya" setelah itu Lk. ANTO JAMPALENNA kembali mengatakan "berapa" dan terdakwa menjawab dengan menyebutkan nominal sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan juga Lk. ANTO JAMPALENNA untuk bertemu di Calo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone kemudian menuju ke lokasi yang telah disepakati;
- Bahwa setelah terdakwa berada di lokasi tersebut yang telah disepakati kemudian terdakwa mendekati sepeda motor scoopy warna merah putih tersebut dan bertemu dengan Lk. ANTO JAMPALENNA. Lalu Lk. ANTO JAMPALENNA datang dari arah samping sepeda motor scoopy warna merah putih tersebut dengan menggunakan jaket sweater. Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dan Lk. ANTO JAMPALENNA menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang. Selanjutnya pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 05 April 2023 terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3304 gram disimpan dalam pembungkus rokok Merk Surya;
- Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa menuju BTN Ainun Residence Jl. Reformasi, kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya saksi Bripka Jumansar dan saksi Brigpol A. Sulolipu bersama tim Sat Res Narkoba Polres Bone menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Buah tempat pembungkus rokok Merk Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3304 gram ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan no. SIM Card 085 256 000 973 sementara dipegang oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/mengkonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1530/NNF/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG yang diberi nomor barang bukti 3331/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENN BIN SUKARDI diberi nomor barang bukti 3332/2023/NNF, dan 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram milik mereka terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG dan juga terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENN BIN SUKARDI adalah sebagai berikut:

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
Urine terdakwa Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti Urine milik terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG, urine milik terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENN

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUKARDI dan 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram milik terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG dan terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENN BIN SUKARDI tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan sesuai dengan rekomendasi rehabilitasi Terdakwa an. ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG nomor R/26/IV/TAT/2023/BNN Kab.Bone dikeluarkan tanggal 11 April 2023 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Asesment Tim Hukum dan Tim Medis maka Tim Asesment Terpadu (TAT) menarik kesimpulan terdakwa an. ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG perlunya pendalaman oleh Penyidik mengingat barang bukti yang ditemukan telah dibagi sebanyak 4 (empat) sachet dan yang bersangkutan merupakan Penyalahguna Narkotikan Golongan I jenis sabu kategori penggunaan sedang, sehingga direkomendasikan proses hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan agar dapat mengikuti rehabilitasi baik sebelum atau setelah putusan pengadilan ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa mereka terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat BTN Ainun Residence Jl. Reformasi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone *yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Jumansar dan A. Sulolipu yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki Narkotika kemudian para saksi dan juga team melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang kemudian pada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



hari dan tempat yang telah diuraikan di atas berhasil mengamankan terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG dan menemukan 1 (satu) Buah tempat pembungkus rokok Merk Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3304 gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan no. SIM Card 085 256 000 973 dan setelah dilakukan interogasi kemudian terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG mengatakan kalau sabu tersebut dibeli dari Lk. ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENNIA BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) setelah itu para saksi dan juga team melakukan pengembangan sehingga pada Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 15.30 WITA para saksi dan juga team dari Sat Res Narkoba Polres Bone berhasil mengamankan Lk. ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENNIA BIN SUKARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Jampalenna, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

- Bahwa hasil dari pengegeledeahan yang dilakukan oleh saksi Jumansar dan saksi A. Sulolipu yang merupakan anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Bone ditemukan 1 (satu) Buah tempat pembungkus rokok Merk Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3304 gram ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan no. SIM Card 085 256 000 973 sementara dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/mengkonsumsi sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1530/NNF/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG yang diberi nomor barang bukti 3331/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENNIA BIN SUKARDI diberi nomor barang bukti 3332/2023/NNF, dan 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram milik mereka terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

BIN NURUNG dan juga terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENN  
BIN SUKARDI adalah sebagai berikut;

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
Urine terdakwa Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram.	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina

**Kesimpulan:**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti Urine milik terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG, urine milik terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENN BIN SUKARDI dan 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram milik terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG dan terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENN BIN SUKARDI tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan sesuai dengan rekomendasi rehabilitasi Terdakwa an. ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG nomor R/26/IV/TAT/2023/BNN Kab.Bone dikeluarkan tanggal 11 April 2023 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Asesment Tim Hukum dan Tim Medis maka Tim Asesment

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu (TAT) menarik kesimpulan terdakwa an. ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG perlunya pendalaman oleh Penyidik mengingat barang bukti yang ditemukan telah dibagi sebanyak 4 (empat) sachet dan yang bersangkutan merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu kategori penggunaan sedang, sehingga direkomendasikan proses hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan agar dapat mengikuti rehabilitasi baik sebelum atau setelah putusan pengadilan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Ketiga:

Bahwa mereka terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat rumah terdakwa di Desa Mabbiring, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang tanpa hak atau melawan hukum Penyalahguna Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA terdakwa dihubungi oleh Lk. ANTO JAMPALENNNA untuk membeli sabu dan terdakwa menjawab dengan menyebutkan nominal sebesar Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terjadi kesepakatan antara terdakwa dan juga Lk. ANTO JAMPALENNNA untuk bertemu di Calo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone kemudian menuju ke lokasi yang telah disepakati ;
- Bahwa pada keesokan harinya hari Rabu tanggal 05 April 2023 terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3304 gram disimpan dalam pembungkus rokok Merk Surya. Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa menuju BTN Ainun Residence Jl. Reformasi, kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone selanjutnya saksi Bripka Jumansar dan saksi Brigpol A. Sulolipu bersama tim Sat Res Narkoba Polres Bone menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) Buah tempat pembungkus rokok Merk Surya yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat netto

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



seluruhnya 0,3304 gram ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan no. SIM Card 085 256 000 973 sementara dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa adapun cara para terdakwa mengkonsumsi sabu yakni menyiapkan sabu dan pirex kaca lalu sabu ia tersangka masukkan kedalam pirex kaca menggunakan sendok takar yang terbuat dari pipet plastik lalu kemudian pirex kaca tersebut di sambungkan dengan pipet plastik lalu pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas lalu dihisap ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki/mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1530/NNF/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG yang diberi nomor barang bukti 3331/2023/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENNIA BIN SUKARDI diberi nomor barang bukti 3332/2023/NNF, dan 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram milik mereka terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG dan juga terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENNIA BIN SUKARDI adalah sebagai berikut ;

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung	3. Uji Pendahuluan ----- 4. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
Urine terdakwa Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi	1. Uji Pendahuluan ----- 2. Uji Konfirmasi -----	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
4 (empat) sachet	3. Uji Pendahuluan -----	Positif Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram.	4. Uji Konfirmasi -----	Positif Metamfetamina
---	-------------------------	-----------------------

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti Urine milik terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG, urine milik terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENN BIN SUKARDI dan 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram milik terdakwa ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG dan terdakwa ADRIANTO ALIAS ANTO JAMPALENN BIN SUKARDI tersebut di atas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan sesuai dengan rekomendasi rehabilitasi Terdakwa an. ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG nomor R/26/IV/TAT/2023/BNN Kab.Bone dikeluarkan tanggal 11 April 2023 bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan Asesment Tim Hukum dan Tim Medis maka Tim Asesment Terpadu (TAT) menarik kesimpulan terdakwa an. ASDAR SUSANTO ALIAS RIANK BIN NURUNG perlunya pendalaman oleh Penyidik mengingat barang bukti yang ditemukan telah dibagi sebanyak 4 (empat) sachet dan yang bersangkutan merupakan Penyalahguna Narkotikan Golongan I jenis sabu kategori penggunaan sedang, sehingga direkomendasikan proses hukum tetap berjalan dan terhadap yang bersangkutan agar dapat mengikuti rehabilitasi baik sebelum atau setelah putusan pengadilan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bripka Jumansar, S.H Bin Syarifuddin, tempat lahir: Pacing, umur 36 tahun / tanggal lahir 24 Oktober 1986, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri pada Ba Sat Res Nakoba Polres Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya lebih dulu ditangkap adalah Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung ditangkap Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.30 Wita di Btn Ainun Recidence Jl. Reformasi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atas kepemilikan 4 ( empat ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening tersebut diperoleh / beli dari tangan Terdakwa Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung yang ditangkap duluan kemudian ditangkap Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Jampalenna, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone ;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi sementara duduk-duduk di dalam rumahnya seorang diri dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah pembungkus rokok merek Roker yang didalamnya terdapat 1 (satu ) batang pirex kaca, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo wama hitam dengan no.Sim Card 085242440829, 1 (satu) lembar jaket Switer menggunakan tutup kepala warna biru malam, dan 1 (satu Unit sepeda Motor Honda Scopy wama merah putih dengan Nopol DW 5548 AD adalah milik Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



- Bahwa awalnya Saksi sebelumnya bertanya kepada masyarakat dimana rumah saudara Anto lalu seseorang menjawab sambil menunjuk kearah rumah saudara Anto lalu Saksi bersama dengan Team mendatangi rumah tersebut dan mendapati seorang laki-laki di dalam rumah dan Saksi langsung memegang dan menanyakan dimana Anto dan laki — laki tersebut menjawab “tidak ada Anto pak lagi keluar” sambil berjalan keluar rumah Saksi dan team berkata yang mana sebenarnya rumah saudara Anto lalu salah satu masyarakat menjawab “itu mi Anto pak” lalu kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi saat itu menyangkali / tidak mengakui bahwa dirinya yang telah menyerahkan sabu kepada Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung dan Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung memperoleh sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi terakhir mengkonsumsi sabu sebelum ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wita dikebunnya seorang diri di Desa Cinnong, Kec. Sibulue, Kab.Bone;
- Bahwa Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi pernah juga membeli membeli dari saudara Yoga atas perantara saudara Rudi di Pajelele seharga Rp 100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 ( satu ) buah pembungkus rokok merek Roker yang didalamnya terdapat 1 (satu ) batang pirex kaca, 1 (satu ) Unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan no Sim Card 085242440829, 1 (satu ) lembar jaket Switer menggunakan tutup kepala warna biru malam, dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scopy warna merah putih dengan Nopol DW 5548 AD, Saksi membenarkan barang-bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Brigpol A. Sulolipu, S.E Bin A. Arif, tempat lahir: Kab.Bone, umur 33 tahun / tanggal lahir 08 Februari 1989, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Bone, Agama





Islam, Pekerjaan Anggota Polri pada Ba Sat Res Nakoba Polres Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya lebih dulu ditangkap adalah Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung ditangkap Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 13.30 Wita di Btn Ainun Residence Jl. Reformasi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone atas kepemilikan 4 ( empat ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening tersebut diperoleh / beli dari tangan Terdakwa Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi;
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung yang ditangkap duluan kemudian ditangkap Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Jampalenna, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone ;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi sementara duduk-duduk di dalam rumahnya seorang diri dan melakukan pengeledahan terhadap saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah pembungkus rokok merek Roker yang didalamnya terdapat 1 (satu ) batang pirex kaca, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo wama hitam dengan no.Sim Card 085242440829, 1 (satu) lembar jaket Switer menggunakan tutup kepala warna biru malam, dan 1 (satu Unit sepeda Motor Honda Scopy wama merah putih dengan Nopol DW 5548 AD adalah milik Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ;
- Bahwa awalnya Saksi sebelumnya bertanya kepada masyarakat dimana rumah saudara Anto lalu seseorang menjawab sambil menunjuk kearah rumah saudara Anto lalu Saksi bersama dengan Team mendatangi rumah



tersebut dan mendapati seorang laki-laki di dalam rumah dan Saksi langsung memegang dan menanyakan dimana Anto dan laki — laki tersebut menjawab “tidak ada Anto pak lagi keluar” sambil berjalan keluar rumah Saksi dan team berkata yang mana sebenarnya rumah saudara Anto lalu salah satu masyarakat menjawab “itu mi Anto pak” lalu kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa ;

- Bahwa awalnya Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi saat itu menyangkali / tidak mengakui bahwa dirinya yang telah menyerahkan sabu kepada Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung dan Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi tidak mengetahui dari mana Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung memperoleh sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi terakhir mengonsumsi sabu sebelum ditangkap yakni pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wita dikebunnya seorang diri di Desa Cinnong, Kec. Sibulue, Kab.Bone;
- Bahwa Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi pernah juga membeli membeli dari saudara Yoga atas perantara saudara Rudi di Pajelele seharga Rp 100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 ( satu ) buah pembungkus rokok merek Roker yang didalamnya terdapat 1 (satu ) batang pirex kaca, 1 (satu ) Unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan no Sim Card 085242440829, 1 (satu ) lembar jaket Switer menggunakan tutup kepala warna biru malam, dan 1 ( satu ) Unit sepeda Motor Honda Scopy warna merah putih dengan Nopol DW 5548 AD, Saksi membenarkan barang-bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi, Tempat lahir Desa Cinnong, Umur/Tanggal lahir 28/7 Maret 1995, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Jampalenna, Desa Cinnong, Kec. Sibulue, Kab. Bone, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai saksi, semua paraf dan tandatangan benar punya saksi, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh saksi, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Saksi dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Jampalenna, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang berada didalam rumah Terdakwa sedang duduk - duduk seorang diri ketika digeledah pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Roker yang didalamnya terdapat 1 (satu ) batang pirex kaca, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan no.Sim Card 085242440829, dan 1 satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy wama merah putih dengan Nopol DW 5548 AD;
- Bahwa Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank membeli narkotika jenis sabu dari Saksi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Calo, Kec. Sibulue, Kab. Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 (satu) sachet sabu sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sisanya itulah 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening ;
- Bahwa Saksi juga pernah membeli Sabu dari saudara Yoga atas perantara saudara Rudi di Pajelele seharga Rp 100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menjual 1 (satu ) sachet sabu sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) kepada Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank karena disuruh oleh saudara Jus untuk menjual sabu dengan imbalan sebahagian sabu tersebut Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa konsumsi / pakai;
- Bahwa cara Saksi memperoleh sabu dari saudara Jus yang kemudian dijual kepada kepada Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank tersebut yaitu sebelumnya saudara JUS menghubungi Saksi pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 19.00 Wita, dan mengatakan bahwa "ada anggotaku yang antarkan di Calo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone tepatnya dipinggir jalan dengan cara ditempel / disimpan di pohon asam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menjual, menjadi perantara menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menyerahkan serta mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo hama hitam dengan nomor Sim card 085242440829, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy warna merah putih dengan Nopol DW 5548 AD dan 1 (satu) lembar jaket Switer menggunakan tutup kepala warna biru malam, yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian dan dibenarkan oleh Saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di BTN Ainun Residence, JL.Reformasi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Roker yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo wama hitam dengan no.Sim Card 085242440829, 1 (satu) lembar jaket Switer menggunakan tutup kepala warna biru malam, dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy wara merah putih dengan Nopol DW 5548 AD;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari tangan Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Calo, Kec. Sibulue, Kab. Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 ( satu ) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) yang mana sisanya itulah 4 ( empat ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Terdakwa kenali yaitu nomor sim card 085242440829 dan motor itulah yang digunakannya sedangkan jaket Switer dengan tutup kepala digunakan pada saat itu namun warnanya Terdakwa tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui Handphone sekitar pukul 20.30 wita oleh seseorang yang mengaku bernama Anto Jampalenna dan mengatakan bahwa "cariki barang" lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu kemudian Saksi Anto mengatakan berapa, lalu Terdakwa berkata "satu juta" lalu kemudian Saksi Anto mengatakan untuk janji bertemu di perbatasan Calo setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud, pada saat Terdakwa tiba lampu sepeda motor menyorot dan Terdakwa melihat sepeda motor merek Scopy warna merah putih terparkir dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor lalu mendekat Lalu Saksi Anto Jampalenna datang dari samping sepeda motor Scopy tersebut menggunakan jaket sweter dengan penutup kepala sambil menunduk wama dan wajahnya tidak jelas karena situasi saat itu gelap dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) lalu Saksi Anto menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang ;
- Bahwa kemudian Saksi Anto langsung berjalan pincang pergi tanpa berkata apa-apa menggunakan sepeda motor Merek Scopy warna merah putih tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, keesokan harinya tepatnya pada pagi hari Terdakwa membetricks atau mensaschutkan sabu tersebut menjadi 5 ( lima ) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa konsumsi 1 ( satu ) sachet sabu ukuran kecil lalu 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil Saksi simpan di dalam pembungkus rokok merek surya ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wita Terdakwa berangkat menuju Btn Ainun Recidence, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab.Bone tepatnya di rumah sepupu Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang bermain game di ruang tamu datang pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 ( satu ) buah tempat pembungkus rokok merek Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari tangan Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpiosah), maksud dan tujuannya adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menyerahkan serta mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Surya;
2. 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat netto 0,3340 gram.;
3. 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Rocker;
4. 1 (satu) batang pirex kaca;
5. 1 (satu) buah Jaket switer menggunakan penutup kepala warna biru malam.
6. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan No SIM 05 256 000 973;
7. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan No SIM Card 085 242 440 829;
8. 1 (satu) buah Sepeda Motor Scoopy warna merah putih dengan No Pol. DW 5548 AD;

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 137 / PenPid.B-SITA / 2023 / PN Wtp atas nama Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung, tertanggal 27 April 2023 yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bukti petunjuk untuk memperkuat alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di BTN Ainun Residence, JL.Reformasi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Roker yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan no.Sim Card 085242440829, 1 (satu) lembar jaket Switer menggunakan tutup kepala warna biru malam, dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy warna merah putih dengan Nopol DW 5548 AD;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari tangan Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) pada

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Calo, Kec. Sibulue, Kab. Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 ( satu ) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) yang mana sisanya itulah 4 ( empat ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang Terdakwa kenali yaitu nomor sim card 085242440829 dan motor itulah yang digunakannya sedangkan jaket Switer dengan tutup kepala digunakan pada saat itu namun warnanya Terdakwa tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui Handphone sekitar pukul 20.30 wita oleh seseorang yang mengaku bernama Anto Jampalenna dan mengatakan bahwa "cariki barang" lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu kemudian Saksi Anto mengatakan berapa, lalu Terdakwa berkata "satu juta" lalu kemudian Saksi Anto mengatakan untuk janji bertemu di perbatasan Calo setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud, pada saat Terdakwa tiba lampu sepeda motor menyorot dan Terdakwa melihat sepeda motor merek Scopy warna merah putih terparkir dipinggir jalan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor lalu mendekat Lalu Saksi Anto Jampalenna datang dari samping sepeda motor Scopy tersebut menggunakan jaket sweter dengan penutup kepala sambil menunduk wama dan wajahnya tidak jelas karena situasi saat itu gelap dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) lalu Saksi Anto menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang ;
- Bahwa kemudian Saksi Anto langsung berjalan pincang pergi tanpa berkata apa-apa menggunakan sepeda motor Merek Scopy wama merah putih tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, keesokan harinya tepatnya pada pagi hari Terdakwa membetricks atau mensaschetkan sabu tersebut menjadi 5 ( lima ) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa konsumsi 1 ( satu ) sachet sabu ukuran kecil lalu 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil Saksi simpan di dalam pembungkus rokok merek surya ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wita Terdakwa berangkat menuju Btn Ainun Recidence, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab.Bone tepatnya di rumah sepupu Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang bermain game di ruang tamu datang pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 ( satu ) buah tempat pembungkus rokok merek Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat )

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari tangan Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpiosah), maksud dan tujuannya adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpiosah) dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menyerahkan serta mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1530/NNF/IV/2023 tanggal 17 April 2023, hasil pemeriksaan urine milik terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung dan urine milik terdakwa Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi, 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram milik mereka terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung dan juga terdakwa Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Kedua ; Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau ;

Ketiga ; Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa / Setiap orang " adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti : seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa / Setiap Orang " adalah Subyek hukum orang baik pribadi kodrati / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban ( selain pasal 44 KUHP ) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 15, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan berdasarkan Pasal 1 ayat 15

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang bahwa Istilah “ tanpa hak ” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “ *wederrechtelijk* ” . Menurut Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu ;

1. Bertentangan dengan hukum objektif ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan ;

Dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan ;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa inggris arti kata tersebut disebut dengan *tort*, yang hanya memiliki arti salah (*wrong*). Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi ;

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) ;

Menurut Poernomo melawan hukum dapat dapat diartikan melawan Undang-undang maupun hukum diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna ;

1. Sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni melakukan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan;
3. Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
4. Sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan ;
  - a) Pertama dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik ;
  - b) Kedua dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat bukti serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di BTN Ainun Residence, JL.Reformasi, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Roker yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna hitam dengan no.Sim Card 085242440829, 1 (satu) lembar jaket Switer menggunakan tutup kepala warna biru malam, dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scopy warna merah putih dengan Nopol DW 5548 AD;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari tangan Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 22.00 Wita di Calo, Kec. Sibulue, Kab. Bone tepatnya dipinggir jalan sebanyak 1 ( satu ) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp. 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) yang mana sisanya itulah 4 ( empat ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang Terdakwa kenali yaitu nomor sim card 085242440829 dan motor itulah yang digunakannya sedangkan jaket Switer dengan tutup kepala digunakan pada saat itu namun warnanya Terdakwa tidak terlalu memperhatikan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dihubungi melalui Handphone sekitar pukul 20.30 wita oleh seseorang yang mengaku bernama Anto

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Jampalenna dan mengatakan bahwa "cariki barang" lalu Terdakwa menjawab "iya" lalu kemudian Saksi Anto mengatakan berapa, lalu Terdakwa berkata "satu juta" lalu kemudian Saksi Anto mengatakan untuk janji bertemu di perbatasan Calo setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud, pada saat Terdakwa tiba lampu sepeda motor menyorot dan Terdakwa melihat sepeda motor merek Scopy warna merah putih terparkir dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor lalu mendekat Lalu Saksi Anto Jampalenna datang dari samping sepeda motor Scopy tersebut menggunakan jaket sweter dengan penutup kepala sambil menunduk wama dan wajahnya tidak jelas karena situasi saat itu gelap dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) lalu Saksi Anto menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang ;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Anto langsung berjalan pincang pergi tanpa berkata apa-apa menggunakan sepeda motor Merek Scopy wama merah putih tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, keesokan harinya tepatnya pada pagi hari Terdakwa membetricks atau mensaschutkan sabu tersebut menjadi 5 ( lima ) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa konsumsi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil Saksi simpan di dalam pembungkus rokok merek surya ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 10.00 wita Terdakwa berangkat menuju Btn Ainun Recidence, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab.Bone tepatnya di rumah sepupu Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang bermain game di ruang tamu datang pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 ( satu ) buah tempat pembungkus rokok merek Surya yang didalamnya terdapat 4 (empat ) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu dari tangan Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpiosah), maksud dan tujuannya adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi (Terdakwa dalam perkara terpiosah)dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menyerahkan serta mengonsumsi Narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1530/NNF/IV/2023 tanggal 17 April 2023, hasil pemeriksaan urine milik terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung dan urine milik terdakwa Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi, 4 (empat) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,3304 gram milik mereka terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung dan juga terdakwa Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Saksi Adrianto Alias Anto Jampalenna Bin Sukardi ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) telah menjual sabu kepada Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung sebanyak 1 (satu) sachet sabu sedang yang tersimpan dalam plastik klip / bening seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana sisanya 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip / bening sedangkan Terdakwa disuruh oleh saudara Jus untuk menjual sabu dengan imbalan sebahagian sabu tersebut Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa konsumsi / pakai sendiri, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan perizinannya dari pihak yang berwenang dan dari keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai Nelayan/perikanan tidak mempunyai izin, kewenangan dan tidak termasuk dalam kategori untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “: dan Pasal 8 “ (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



segala kegiatan yang menyangkut Narkotika dan perbuatan terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang karena telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga dengan demikian Terdakwa telah terliobat di dalam transaksi gelap narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa angka 1 “ Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa kurang dari 1 gram, oleh karena itu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, bilamana majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara menjatuhkan hukuman berupa rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi diri terdakwa “ ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun barang bukti yang ditemukan hanya di bawah 1 (satu) gram bukan berarti menghilangkan unsur utama / pokok dalam tindak pidana Terdakwa, apabila Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap narkotika maka berapapun barang buktinya tidak berpengaruh, unsur pokok dari pada tindak pidana narkotika sebagaimana di dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap berlaku, yang dalam pertimbangan apabila barang buktinya di bawah 1 ( satu ) gram adalah jika terdakwa adalah seorang benar-benar penyandu / pemakai / penyalahguna narkotika bagi diri sendiri / korban, bukan yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila barang bukti yang didapatkan dari diri Terdakwa di bawah 1 ( satu ) gram akan tetapi terdakwa adalah penjual, pembeli, perantara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau terlibat dalam perdagangan gelap narkotika maka ketentuan tersebut tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan untuk Terdakwa ( Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ) ;



Menimbang, bahwa tujuan dari pada Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, SK MA Badium Nomor 1691 / DJU / SK / PS.00 / 12 / 2020 “ Bahwa pada dasarnya keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan juga sebagai konsekuensi logis dari asas Ultimum Remedium yaitu Pidana merupakan jalan terakhir “ adalah untuk yang benar – benar menjadi korban penyalahguna bukan yang jelas – jelas dan nyata – nyata sebagai orang terlibat di dalam transaksi narkotika meskipun barang buktinya hanya 1 di bawah ( satu ) gram, jika memang terdakwa sebagai penyalahguna kenapa tidak meminta atau menghadap pihak terkait yang berwenang untuk dilakukan pengawasan atau rehabilitasi bukannya ketika tertangkap oleh Polisi dan diusidangkan baru mengatakan sebagai Penyalahguna Narkotika, itikad baiknya tidak muncul sebelum ditangkap Polisi / disidangkan, bagaimana apabila tidak ditangkap Polisi apakah akan tetap mengaku sebagai Penyalahguna Narkotika ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, terdapat dua jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban atau mantan pecandu penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan dan mengembalikan kemampuan fisik, mental, dan sosial yang bersangkutan.Rehabilitasi juga sebagai media pengobatan dan perawatan bagi para pecandu narkotika untuk memulihkan pecandu dari kecanduannya terhadap narkotika. Rehabilitasi narkotika ditentukan oleh keputusan hakim yang akan memutuskan tersangka akan menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Jaksa Agung No.18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahtunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa dijelaskan, tersangka penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika, dapat menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, yaitu:

*Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil tes pemeriksaan laboratorium forensik ;
2. Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir ;
3. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkoba atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari ;
4. Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu ;
5. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung surat keterangan yang dikeluarkan pejabat atau lembaga yang berwenang ;
6. Adanya surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi dapat dilakukan berdasarkan permohonan. Suatu permohonan rehabilitasi diawali dengan laporan oleh tersangka atau keluarga ke lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Laporan permohonan rehabilitasi juga dapat diajukan langsung ke Badan Narkoba Nasional (BNN), dan saat ini dapat dilakukan dengan cara online. Berkas-berkas pendaftaran yang perlu dilengkapi untuk rehabilitasi narkoba sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, yaitu:

1. Surat permohonan bermaterai ke BNN berisi identitas korban penyalahgunaan dan kronologi penangkapan korban oleh aparat kepolisian ;
2. Pas foto 4X6 ;
3. KTP diri, KTP orang tua, KTP pasangan, KTP wali atau KTP kuasa hukum (fotokopi) ;
4. Fotokopi kartu keluarga;
5. Fotokopi akta nikah korban dan pasangan bila sudah menikah;
6. Fotokopi berita acara penangkapan jika korban didampingi kuasa hukum;
7. SK dari perusahaan bila korban berstatus karyawan;
8. Surat rekomendasi rehabilitasi dari pengadilan;
9. Surat pernyataan penggunaan narkoba dan bukan pengedar;
10. Menunjukkan surat penangkapan asli;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas , apakah Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa sudah memenuhi semua persyaratan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selama proses persidangan baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak ada satupun yang melengkapi persyaratan tersebut, trenu saja Majelis Hakim tidak dapat menyatakan bahwa terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selain itu jumlah sabu yang dibeli oleh Terdakwa bukan dalam jumlah yang sedikit dan bukan juga habis dalam sekali pakai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang, seharga Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa membetricks atau mensaschetkan sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet sabu ukuran kecil, lalu Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil Saksi simpan, dengan demikian Terdakwa telah membeli sabu ukuran sedang bukan yang sekali pakai habis, kemudian sabu yang dibeli oleh terdakwa dibagi lagi menjadi 5 (lima) sachet sabu, tujuan terdakwa untuk apa dibagi-bagi sachet lagi, hal tersebut patut diduga untuk disalahgunakan lagi, bisa saja dijual dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, yang mengatur mengenai prosedur dan mekanisme penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam panti rehabilitasi hanya sebagai alat yang digunakan Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa agar terhindar dari jerat hukum berat saja karena persyaratan untuk hal tersebut tidak terpenuhi oleh Penasihat Hukum Terdakwa atau Terdakwa (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung no. 3 tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial) ;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa angka 2 “ Bahwa dalam persidangan terungkap hasil laboratories urine terdakwa dengan NO LAB: 1530/NNF/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 menerangkan Positif mengandung Metamfetamina, oleh karena itu menguatkan pendapat kami bahwa terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung adalah korban dari semakin luasnya peredaran gelap Narkotika dikabupaten Bone, sehingga terdakwa hendaknya dipandang sebagai warga Negara yang harus

*Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp*



diselamatkan dari bahaya narkoba melalui rehabilitasi sebagaimana cita-cita mulia pembentukan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya terdakwa yang mencari sabu kemudian dihubungi melalui Handphone sekitar pukul 20.30 wita oleh saksi Anto Jampalenna (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengatakan bahwa “cariki barang” lalu Terdakwa menjawab “iya” kemudian Saksi Anto mengatakan berapa, lalu Terdakwa berkata “satu juta” lalu Saksi Anto mengatakan untuk janji bertemu di perbatasan Calo setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud, pada saat Terdakwa tiba lampu sepeda motor menyorot dan Terdakwa melihat sepeda motor merek Scopy warna merah putih terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor lalu mendekat. Lalu Saksi Anto Jampalenna datang dari samping sepeda motor Scopy tersebut menggunakan jaket sweter dengan penutup kepala sambil menunduk wama dan wajahnya tidak jelas karena situasi saat itu gelap dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) lalu Saksi Anto menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang, keesokan harinya tepatnya pada pagi hari Terdakwa membetricks atau mensaschutkan sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa konsumsi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil Saksi simpan di dalam pembungkus rokok merek surya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut bagaimana Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung dikatakan adalah korban dari semakin luasnya peredaran gelap Narkotika di kabupaten Bone sedangkan kenyataannya Terdakwa sendiri yang mencari-cari sabu tersebut dan melakukan transaksi peredaran gelap narkotika, hasil laboratories urine terdakwa dengan NO LAB: 1530/NNF/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 menerangkan Positif mengandung Metamfetamina bukan berarti menjadikan terdakwa sebagai korban, karena berdasarkan pasal 54 Undang-undang Narkotika, yang menjelaskan bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika ialah seorang yang secara tidak sengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaan, dan/atau pengancaman untuk menggunakan Narkotika ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pembuktian, pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini disebabkan oleh penempatan beban pembuktian oleh hukum secara langsung dan tidak

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



langsung akan menentukan bagaimana akhir dari satu proses hukum acara pidana di pengadilan dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sebagai korban seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa yang membuktikan hal tersebut, bukan hanya berdasarkan asumsi atau hasil laboratories urine terdakwa yang Positif mengandung Metamfetamina saja, apakah Terdakwa yang secara tidak sengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaan, dan/atau pengancaman untuk menggunakan Narkotika akan tetapi kenyataannya berbeda justru Terdakwa yang mencari-cari / membeli sabu ;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa angka 3 “Bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk salah gunakan dengan cara dikonsumsi menggunakan alat bantu hisap “ ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut berdasarkan fakta dipersidangan bahwa awalnya terdakwa yang mencari sabu kemudian dihubungi melalui Handphone sekitar pukul 20.30 wita oleh saksi Anto Jampalenna ( Terdakwa dalam perkara terpisah ) dan mengatakan bahwa “cariki barang” lalu Terdakwa menjawab “iya” kemudian Saksi Anto mengatakan berapa, lalu Terdakwa berkata “satu juta” lalu Saksi Anto mengatakan untuk janji bertemu di perbatasan Calo setelah itu Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud, pada saat Terdakwa tiba lampu sepeda motor menyorot dan Terdakwa melihat sepeda motor merek Scopy warna merah putih terparkir dipinggir jalan kemudian Terdakwa mematikan sepeda motor lalu mendekat Lalu Saksi Anto Jampalenna datang dari samping sepeda motor Scopy tersebut menggunakan jaket sweter dengan penutup kepala sambil menunduk wama dan wajahnya tidak jelas karena situasi saat itu gelap dan Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) lalu Saksi Anto menyerahkan 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang, keesokan harinya tepatnya pada pagi hari Terdakwa membetricks atau mensaschetkan sabu tersebut menjadi 5 ( lima ) sachet sabu ukuran kecil lalu Terdakwa konsumsi 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil lalu 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil Saksi simpan di dalam pembungkus rokok merek surya ;

Menimbang, bahwa apakah dapat dipastikan Terdakwa membeli sabu hanya untuk dikonsumsi saja, apabila hanya untuk dikonsumsi kenapa Terdakwa membeli dalam jumlah sedang dan kemudian sabu tersebut dibagi-bagi lagi menjadi 5 bagian, bagian pertama dikonsumsi dan sisa 4 bagian sabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, apakah dapat dipastikan apabila Terdakwa tidak ditangkap Polisi, sabu tersebut tidak untuk dijual kembali atau diberikan kepada orang lain, bahwa tujuan Terdakwa jika hanya untuk dikonsumsi kenapa tidak beli yang paket kecil saja dimana cukup sekali pakai, kenapa harus dibagi-bagi terus disimpan dalam persediaan, selama persidangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak dapat memperkuat alasan dan tujuan Terdakwa membeli sabu hanya untuk dikonsumsi saja ;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa angka 4 “Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya”, bukan berarti karena terdakwa belum pernah dihukum akan menghilangkan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa belum pernah dihukum bisa saja karena terdakwa tidak ditangkap oleh pihak yang berwajib / yang berwenang ketika melakukan tindak pidana tersebut, dengan ditangkapnya terdakwa menjadi peringatan dan pelajaran untuk terdakwa bahwa tindakan terdakwa tersebut yang selama ini dilakukan adalah salah dan berakibat sangat buruk ke depannya untuk generasi muda bangsa Indonesia ( Vide Pasal 1 angka 20, Pasal 17 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, frasa “permulaan bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya ) ;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa angka 5 “Terdakwa memiliki umur yang masih terbilan produktif”, terhadap hal tersebut seharusnya Terdakwa memiliki umur yang masih terbilang produktif melakukan hal – hal yang positif berguna untuk diri sendiri, keluarga, agama, nusa dan bangsa bukannya terlibat dalam perdagangan gelap narkoba karena Terdakwa telah membeli sabu tidak dalam jumlah sedikit yang sekali pakai habis justru membeli sabu dalam jumlah sedang seharga Rp. 1.000.000,00-(satu juta rupiah) lalu membetricks atau mensaschutkan sabu tersebut menjadi 5 ( lima ) sachet sabu, 1 (satu) sachet sabu Terdakwa konsumsi tinggal 4 (empat) sachet sabu lagi, apakah terdakwa dapat fikirkan bagaimana nasib generasi muda jika seperti Terdakwa membeli sabu dalam jumlah sedang yang jelas-jelas melanggar hukum dan membahayakan generasi muda apabila sabu tersebut dijual kembali oleh terdakwa atau terdakwa pakai bersama-sama / mengajak temannya untuk mengonsumsi sabu tersebut, hal tersebut yang harus dipertimbangkan dikemudian harinya ;

Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa angka 6 “Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan” dan 7 “Terdakwa berterus

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp





terang dan mengakui perbuatannya”, hal tersebut merupakan kewajiban daripada terdakwa selama persidangan untuk menghormati proses persidangan dan apabila terdakwa tidak bersikap sopan dan berkata bohong serta mempersulit jalannya persidangan, itu haknya terdakwa akan tetapi menjadi perhatian Majelis Hakim, dan Majelis Hakim akan memperingatkan terdakwa atas sikapnya tersebut (Vide Pasal 17 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 217 dan 218 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, ada yang menganut pidana minimum dan maksimum, selain itu pula jenis pidananya selain pidana penjara juga disertakan dengan pidana denda, maka kepada terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ( berdasarkan pasal 193 ayat ( 1 ) KUHP ) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelum Putusan ini mempunyai berkekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, ( berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP Jo pasal 33 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ( berdasarkan pasal 193 ( 2 ) sub.b KUHP ) ;

Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ( Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Surya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat netto 0,3340 gram.;

3. 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Rocker;

4. 1 (satu) batang pirex kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah Jaket switer menggunakan penutup kepala warna biru malam.

2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam dengan No SIM 05 256 000 973;

3. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan No SIM Card 085 242 440 829;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Scoopy warna merah putih dengan No Pol. DW 5548 AD yang telah disita dari Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung, maka dikembalikan kepada Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung ;

Menimbang, bahwa saat ini bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pecandu dan keluarganya semakin meresahkan. Bagi dua sisi mata uang narkoba menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Bahaya narkoba hingga menjadi kecanduan tersebut memang bisa disembuhkan, namun akan lebih baik jika berhenti menggunakannya sesegera mungkin atau tidak memakai sama sekali ;

Menimbang, bahwa peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah ;

1) Dehidrasi ;

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2) Halusinasi ;

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ;

3) Menurunnya Tingkat Kesadaran ;

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar ;

4) Kematian ;

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya ;

5) Gangguan Kualitas Hidup ;

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp



hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa pemakaian zat-zat narkoba hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain-lain) sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat massif maka sudah dapat dikategorikan sebagai “ extra ordinary crime ” dan menjadi musuh bersama bangsa ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ( Vide Pasal 8 ayat ( 2 ) Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ) ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran narkoba di Indonesia ;
- Terdakwa membeli sabu dalam jumlah sedang dan tidak habis sekali pakai ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ( Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 ( Surat Ketua MA 1981 ) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan KUHAP ( Kepmenakeh 1983 ), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983 ) ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asdar Susanto Alias Riank Bin Nurung tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) buah Pembungkus Rokok Merk Surya;
  2. 4 (empat) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat netto 0,3340 gram.;
  3. 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merk Rocker;
  4. 1 (satu) batang pirex kaca;
  5. 1 (satu) buah Jaket switer menggunakan penutup kepala warna biru malam ;
  6. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo waran hitam dengan No SIM 05 256 000 973;
  7. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna hitam dengan No SIM Card 085 242 440 829;
  8. 1 (satu) buah Sepeda Motor Scoopy warna merah putih dengan No Pol. DW 5548 ADDipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Adrianto Alias Anto Bin Jampalenna
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irmawati Abidin, S.H., M.H., Novie Ermawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Novie Ermawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, S.H., M.H.